

**ANALISA HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KETENTUAN PIDANA  
TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Rohmatul Anam**

**NIM. 05020320055**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jināyah*)  
Surabaya  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rohmatul Anam  
NIM : 05020320055  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam  
Judul : ANALISA HUKUM PIDANA ISLAM  
TERHADAP KETENTUAN PIDANA  
TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI (Studi Pasal 18 Ayat (1) Undang-  
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



**Rohmatul Anam**

NIM. 05020320055

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rohmatul Anam  
NIM : 05020320055  
Judul : ANALISA HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
KETENTUAN PIDANA TAMBAHAN DALAM  
TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Pasal 18 Ayat  
(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 29 Januari 2024

Pembimbing,



**H. Ah. Fajruddin Fatwa, S.Ag., S.H., M.H.I., Dip. Lead.**

NIP.197606132003121002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rohmatul Anam

NIM : 05020320055

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



H. Ah. Fajruddin Fatwa, S.Ag.,

S.H., M.H.I., Dip. Lead.

NIP.197606132003121002


Penguji III



Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.

NIP.198611092019031008


Penguji II



Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.

NIP.197110212001121002

Penguji IV



Abdul Haris Fitri Anto, S.Psi., M.Si.

NIP.198506242020121003

Surabaya, 07 Maret 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suniyah Musafa'ah, M.Ag.  
NIP.196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ROHMATUL ANAM  
NIM : 05020320055  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam  
E-Mail address : [rohmatulanam67@gmail.com](mailto:rohmatulanam67@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISA HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KETENTUAN PIDANA  
TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Pasal 18 Ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi).**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media / format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan saya ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Maret 2024

Penulis,

**Rohmatul Anam**

NIM. 05020320055

## ABSTRAK

Ketentuan pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bertujuan sebagai upaya untuk menambah efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi. Namun pada kenyataannya masih belum bisa mengurangi jumlah tindak pidana korupsi di Indonesia yang angka atau statistik tindak pidana korupsi semakin meningkat dari tahun. Oleh karena itu, Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang telah dicantumkan dalam dua rumusan masalah, yaitu 1) bagaimana penerapan ketentuan pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; 2) bagaimana analisa hukum pidana Islam terhadap ketentuan pidana tambahan pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan memanfaatkan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pada penelitian ini, penulis memakai bahan hukum primer yang berasal dari ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta bahan hukum sekunder yang berasal dari buku, jurnal, artikel atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Selanjutnya teknik analisis yang bersifat deskriptif dipilih oleh penulis dan menggunakan teknik penyimpulan secara deduktif.

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pidana tambahan bersifat fakultatif yang berarti pemberian pidana tambahan bisa dilakukan namun tidak menjadi suatu kewajiban. Pada ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan korupsi, pidana tambahan dapat berupa perampasan barang (hasil) korupsi, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan (sarana korupsi), dan pencabutan hak-hak tertentu atau penghapusan keuntungan tertentu yang dapat diberikan oleh pemerintah. Dalam perspektif hukum pidana Islam, ketentuan Pasal 18 ayat (1) undang-undang tindak pidana korupsi merupakan hukuman yang tidak memiliki ketentuan dalam *nash*, melainkan kebijakan dari pemimpin (*ūlīl amri*) atau pemerintah. Selain itu, hukum pidana Islam bukan hanya mempertegas aturan hukum mengenai pidana tambahan, melainkan juga menyesuaikan dengan kebutuhan zaman saat ini. Konsep ini memberikan keyakinan bahwa pidana tambahan dalam undang-undang tindak pidana korupsi telah sesuai karena memenuhi ketentuan *ta'zīr*.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yaitu untuk meningkatkan implementasi ketentuan pidana tambahan pasal 18 ayat (1) UU Tipikor oleh aparat penegak hukum, khususnya para hakim yang memutus perkara sebagai upaya pemulihan kerugian negara serta tambahan efek jera kepada pelaku dan penulis mengajak seluruh komponen masyarakat aktif dalam upaya pencegahan korupsi dengan melaporkan praktik korupsi ke aparat penegak hukum.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL DAN GRAFIK.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	15
C. Rumusan Masalah .....	16
D. Tujuan Penelitian .....	17
E. Manfaat Penelitian .....	17
F. Penelitian Terdahulu .....	18
G. Definisi Operasional.....	23
H. Metode Penelitian.....	24
I. Sistematika Pembahasan .....	29
<b>BAB II TINJAUAN <i>FIQH JINĀYAH</i> TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DAN HUKUMAN TAMBAHAN.....</b>	<b>31</b>
A. Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Pidana Islam .....	31
1. Pengertian Korupsi dalam Hukum Islam.....	31
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Islam .....	32
B. Konsep Hukuman dalam Perspektif Hukum Pidana Islam .....	34
1. Definisi Hukuman.....	34
2. Landasan Aturan Hukum menurut Hukum Pidana Islam.....	38
3. Unsur-Unsur Diterapkannya Hukuman .....	40

4. Klasifikasi Hukuman menurut Hukum Pidana Islam .....	41
5. Tujuan Hukuman menurut Hukum Pidana Islam .....	58
C. Teori-Teori dalam Hukum Pidana Islam.....	62
1. <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> .....	62
2. Teori Keadilan .....	71
D. Konsep Tindak Pidana Korupsi dan Pidana Tambahan dalam Hukum Pidana Positif .....	76
1. Definisi Tindak Pidana Korupsi .....	76
2. Unsur Tindak Pidana Korupsi .....	79
3. Pengertian Pidana Tambahan .....	80
4. Urgensi Pidana Tambahan.....	82
<b>BAB III KETENTUAN PIDANA TAMBAHAN DALAM UNDANG- UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.....</b>	<b>85</b>
A. Klasifikasi Hukuman Tindak Pidana Korupsi .....	85
B. Bentuk Pidana Tambahan dalam KUHP.....	88
C. Bentuk Pidana Tambahan dalam Undang-Undang Tipikor.....	90
D. Contoh Kasus Tindak Tidana Korupsi Dengan Hukuman Pidana Tambahan.....	95
<b>BAB IV PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN ANALISANYA MENURUT <i>FIQH JINĀYAH</i> .....</b>	<b>107</b>
A. Penerapan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Tipikor Tentang Ketentuan Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	107
B. Analisa Hukum Pidana Islam Terhadap Ketentuan Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Tipikor.....	122
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>134</b>
A. Kesimpulan .....	134
B. Saran.....	135
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>136</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>142</b>

## DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

Tabel i. Huruf Konsonan Transliterasi Arab-Indonesia.....	xiii
Tabel ii. Huruf Vokal Tunggal Transliterasi Arab-Indonesia.....	xiv
Tabel iii. Huruf Vokal Rangkap Transliterasi Arab-Indonesia.....	xiv
Tabel iv. Huruf Vokal Panjang Transliterasi Arab-Indonesia .....	xiv
Grafik 1. Tren Korupsi di Indonesia .....	4
Grafik 2. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia.....	5



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmad, Imam. *Musnad Imam Ahmad (Jilid 6)*. Diedit oleh Ahmad Muhammad Syakir. Jakarta: Pustaka Azzam, 1949.
- Al Maliki, Abdurrahman. *Sistem Sanksi dalam Islam*. Diedit oleh Syamsuddin Ramadhan. Terjemahan. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Alatas, Syeh Hussein. *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Anandya, Dika, dan Lalola Easter. *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022 “Korupsi Lintas Trias Politika.” Indonesia Corruption Watch*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2023.
- Anshori, Abdul Ghofur, dan Yulkarnain Harahap. *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Ariawan, I Gusti Ketut. *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015.
- Ash Shieddiqi, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tashrī’ al-Jinā’ī al-Islāmi Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ’ī : Juz 1*. Beirut: Mu’assat ar-Risālah, 1992.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Konsep Darurat Dalam Islam: Studi Banding dengan Hukum Positif*. Diedit oleh Said Agil Husain Al Munawar dan M. Hadri Hasan. Terjemahan. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- . *Tafsir Al-Munīr : Aqidah, Syariah dan Manhaj (Jilid 1 - Juz 1 & 2)*. Diedit oleh Abdul Hayyie al Kattani. Terjemahan. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- . *Tafsir Al-Munīr : Aqidah, Syariah dan Manhaj (Jilid 12 - Juz 23 & 24)*. Diedit oleh Abdul Hayyie al Kattani. Terjemahan. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- . *Tafsir Al-Munīr : Aqidah, Syariah dan Manhaj (Jilid 3 - Juz 5 & 6)*. Diedit oleh Abdul Hayyie al Kattani. Terjemahan. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- . *Tafsir Al-Munīr : Aqidah, Syariah dan Manhaj (Jilid 7 - Juz 13 & 14)*. Diedit oleh Abdul Hayyie al Kattani. Terjemahan. Jakarta: Gema Insani, 2013.

- Bachtiar, Yurna, dan Achmad Azhar Basyir. *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Quantum, 2000.
- Danil, Elwi. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Dinar, Ahmad Syaiful. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Emeritus, Lili Rasjidi, dan Ira Thania Rasjidi. *Pengantar Filsafat Hukum*. Edisi ke-7. Bandung: Mandar Maju, 2018.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Hamdan, Muhammad. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- . *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1999.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Hiariej, Eddy Omar Sharif. *Bunga Rampai (Hukum Pidana Khusus)*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- . *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Hosnah, Asmak Ul, Dwi Seno Wijanarko, dan Hotma P. Sibuea. *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Husni Thamrin, Muhammad. *Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Departemen Jaringan dan Penelitian dan Pendidikan Indonesian Corruption Watch, 2002.
- Irfan, Nurul, dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.

- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqasid al-Syari'ah fi al-Islam*. Diedit oleh Khikmawati. Terjemahan. Jakarta: Amzah, 2009.
- Koeswati, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Mardani. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- . *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) : Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*. Rafah Press. Palembang: Rafah Press, 2020.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Eds Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Rusjdi Ali. *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Muhtada, Dani, dan Ayon Diniyanto. *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. Semarang: BPFH Unnes, 2018.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- . *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam : Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Mustofa, dan Abdul Wahid. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.
- Rahman, Abdur. *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Rahman Ritonga, Abdul, dan Abdul Azis Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Intermassa, 1997.

- Rawls, John. *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah "Juz 2."* Kairo: Dar al-Fikr, 2010.
- Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam (Dasar-Dasar Fiqh Jinayah)*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Santoso, Agus. *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*. Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001.
- Setiady, Tolib. *Hukum Penitensier*. Jakarta: Alfabeta, 2010.
- Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam : Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2018.
- Wiradipradja, E. Saefullah. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Keni Media, 2015.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.

## JURNAL

- Anwar, Syamsul. "Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum* Volume 15, no. 1 (2018).
- Arifin, Arini Indika. "Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Lex et Societatis* Volume 3, no. 1 (2015).
- Ifrani. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa." *Al-Adl : Jurnal Hukum* volume 9, no. 3 (2018).
- Koenti, Ishviati Joenaini, Takaria Dinda Diana Ethika, dan Rendradi Suprihandoko. "Aktualisasi Pancasila dalam Etika Penyelenggara Negara untuk Mewujudkan Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme." *Jurnal Program Doktor Ilmu Hukum UMS* Volume 3, no. 1 (2022).
- Luviana, Riva. "Hukuman Tambahan Berupa Pembayaran Ganti Rugi bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Tipikor Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Rechtenstudent* volume 1, no. 1 (2020).

Mulatua, Saut, dan Ferdicka Nggeboe. “Efektifitas Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Legalitas* Volume IX, no. 1 (2017).

Riyadi, Agung, Yusnikar, dan Baharuddin Badaru. “Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *Journal of Lex Generalis (JLS)* Volume 1, no. 1 (2022).

Waluyo, Bambang. “Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia.” *Jurnal Yuridis* Volume 1, no. 2 (2014).

### SKRIPSI & TESIS

Amanda, Maya. “Penerapan Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67181>.

Hendryawan, Faja Arya Pratama. “Analisa Yuridis Hukuman Pidana Tambahan Berupa Penjara Pengganti Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.” Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, 2022. <https://repository.upnjatim.ac.id/10694/>.

Masruri, M Faza. “Analisis Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2023. <http://digilib.uinkhas.ac.id/27283/>.

Purwanto, Hery. “Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti.” Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021. <https://www.proquest.com/openview/a3a7194a710e233f0ef8884a50bda4dc/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>.

### INSTITUSI / DEPARTEMEN & PERATURAN PERUNDANGAN

Kementerian Agama, RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Juz 1-10)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI), 2019.

———. *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Juz 11-20)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI), 2019.

———. *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Juz 21-30)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI), 2019.

Kitab. *Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : Wetboek van Strafrecht*, 1918.

Putusan Pengadilan, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.  
*Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk*, 2022.

———. *Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby*, 2023.

Undang-Undang. *Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 1999.

UUD. *Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen 4)*, 1945.

## WEBSITE

Eriksson, Daniel. “About Transparency Internasional.” *Transparency Internasional*, 2023. <https://www.transparency.org/en/about>.

———. “Corruption Perceptions Index 2022 (Indonesia).” *Transparency Internasional*, 2023. <https://www.transparency.org/en/cpi/2022/index/idn>.

Ernes, Yogi. “KPK Pamer Rp 1,8 M dan Rolex dari OTT Pj Bupati Sorong, Ini Penampakannya.” *Detik News*, 2023. <https://news.detik.com/berita/d7035824/kpk-pamer-rp-1-8-m-dan-rolex-dari-ott-pj-bupati-sorong-ini-penampakannya>.

Insani, Shafwatul. “Lima Makna Kata Jāza’ Dalam Al-Qur’an.” *Tafsiralquran.id*, 2021. <https://tafsiralquran.id/lima-makna--kata-jaza-dalam-al-quran/>.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BIOGRAFI PENULIS



Penulis skripsi ini bernama Rohmatul Anam berjenis kelamin laki-laki, yang lahir dari pasangan Ibu Siti Urifah dan (alm) Bapak Muslimin yang merupakan anak tunggal. Penulis lahir di Kabupaten Lamongan pada tanggal 6 Juli 2000. Penulis beralamatkan di Desa Kentong, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Penulis dapat dihubungi melalui email [rohmatulanam67@gmail.com](mailto:rohmatulanam67@gmail.com). Penulis mempunyai riwayat pendidikan formal mulai dari MI Darun Najah Kentong (2006-2012), MTs Bustanul Ulum Glagah (2012-2015), SMK NU-1 Bustanul Ulum Glagah (2015-2018). Setelah lulus pendidikan menengah atas, pada tahun 2018-2019 penulis sempat menempuh pendidikan tinggi dengan Program Studi Ilmu Politik selama 2 (dua) semester di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya namun akhirnya memutuskan untuk berhenti melakukan studi karena keterbatasan biaya. Penulis lalu mendaftar kembali pada tahun 2020 di Universitas yang sama dengan memilih Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum dan memiliki nomor induk mahasiswa (NIM) 05020320055. Setelah menjalani masa pendidikan ditingkat strata 1 (S-1), penulis akhirnya dapat menyelesaikan program studi Hukum Pidana Islam ini sekarang-kurangnya dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan atau 8 (delapan) semester dan dapat menulis naskah skripsi yang berjudul “Analisa Hukum Pidana Islam terhadap Ketentuan Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”. Semoga dengan penulisan tugas akhir ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi sesama.